

## **TUGAS AKHIR**

### **MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SELF-DISCLOSURE ANDROGINI SEBAGAI PEKERJASEKS KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR**

### ***LEGAL PROTECTION MODEL FOR SELF-DISCLOSURE OF ANDROGYNOUS COMMERCIAL SEX WORKERS IN THE CITY OF MAKASSAR***



Oleh:  
**ANDI ICI YANTI**  
NIM. B011201238

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## **TUGAS AKHIR**

### **MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SELF-DISCLOSURE ANDROGINI SEBAGAI PEKERJASEKS KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR**

### ***LEGAL PROTECTION MODEL FOR SELF-DISCLOSURE OF ANDROGYNOUS COMMERCIAL SEX WORKERS IN THE CITY OF MAKASSAR***



Oleh:  
**ANDI ICI YANTI**  
NIM. B011201238

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## HALAMAN JUDUL

# MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SELF-DISCLOSURE ANDROGINI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI ICI YANTI**  
NIM. B011201238

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## HALAMAN PENGESAHAN

### MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SELF-DISCLOSEURE ANDROGINI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI ICI YANTI**  
B011201238


Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,


Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

  
Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.  
NIP. 19928302020121010

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Ici Yanti

Nim : B011201238

Program studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa tugas akhir dedingan judul "**Model Perlindungan Hukum Self-Disclosure Androgini Sebagai Pekerja Seks Komersial Di Kota Makassar**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tugas akhir saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima Sanksi.

Makassar, 10 Maret 2024

Yang menyatakan



Andi Ici Yanti

B011201238

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya selalu memberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan, dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi yang Berjudul: “Model Perlindungan Hukum Self-Disclousure Androgini Sebagai Pekerja Seks Komersial Di Kota Makassar” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala rasa hormat, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan Menyusun skripsi ini, Diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
3. Ayahanda Tercinta Andi Ahmad Jaya dan Ibunda Ela Tia yang telah

mpahkan banyak kasih sayang dan perhatian serta doa yang tiada



henti di agungkan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini didedikasikan sebagai bentuk hasil dukungan kedua orang tua penulis.

4. Bapak Muhammad Djaelani Prasetya, S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran selama penulis mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan Pelajaran berharga selama penulis menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
6. Seluruh Pegawai serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Roy Teodortis Selaku Kekasih Saya yang telah memberikan pengorbanan serta dukungan tulus untuk berjuang Mendampingi Penulis menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
8. Kepada Sahabat Saya Yaitu Rini Angraini, Erika Pappa dan Nur Azizah Pertiwi yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Seluruh anggota tim Androgini yang telah berjuang bersama penulis selama mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
10. Kakanda Rizka, S.H., yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis.



11. Seluruh Sahabat seperjuangan Penulis yang selalu tergabung dalam satu kelas mata kuliah yang sama dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
12. Seluruh pihak lainnya yang membantu penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga Tuhan membalas segala budi baiknya dengan segala kebaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta khalayak umum secara umumnya.

Makassar, 24 Januari 2024

Andi Ici Yanti





## ABSTRAK

**ANDI ICI YANTI (B011201238). “Model Perlindungan Hukum Self-Disclosure Androgini Sebagai Pekerja Seks Komersial Di Kota Makassar”.** Dibimbing oleh **Muhammad Djaelani Prasetya** sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan menganalisis model perlindungan hukum terhadap fenomena keberadaan androgini dan memahami persepsi masyarakat terhadap individu androgini yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial di Kota Makassar.

Desain penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan tipe penelitian hukum empiris yang berfokus pada bagaimana melihat hukum dalam tataran nyata atau bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa androgini sering mengalami perilaku tidak adil dan diskriminatif, termasuk kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, serta diskriminasi dari lembaga-lembaga publik. Mereka juga mengalami tekanan psikologis dan penolakan dari keluarga dan masyarakat. Sebagai akibatnya, banyak dari mereka terpaksa menjadi pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks ini, responden androgini mengekspresikan kebutuhan mereka akan perlindungan hukum yang komprehensif. Mereka berharap untuk diperlakukan sama di masyarakat, memiliki akses tanpa diskriminasi ke layanan publik, dan merasa aman dari gangguan dan ancaman. Dalam pembahasan, penelitian ini menyoroti perlunya tindakan tegas dari pemerintah Kota Makassar untuk melindungi hak-hak androgini, mengatasi diskriminasi, dan memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang perlindungan hukum yang diperlukan untuk individu androgini dalam konteks pekerjaan seks komersial di Kota Makassar.

Kata-kata kunci: Androgini, *Self-disclosure*, dan Perlindungan Hukum



## **ABSTRACT**

**ANDI ICI YANTI (B011201238). "Legal Protection Model For Self-Disclosure Of Androgyny Commercial SEX Workers In The City Of Makassar"** Supervised by **Muhammad Djaelani Prasetya** as the Advisor.

*This research aims to analyze the legal protection model against the phenomenon of the existence of androgynous individuals and to understand society's perception of androgynous individuals who work as commercial sex workers in the city of Makassar.*

*The research design used is qualitative research with the type of empirical legal research that focuses on how to see the law in real terms or how the law works in the community environment.*

*The results of this research show that androgynous individuals often experience unfair and discriminatory behavior, including physical, verbal, and psychological violence, as well as discrimination from public institutions. They also face psychological pressure and rejection from family and society. As a result, many of them are forced to become commercial sex workers to meet their living needs. In this context, androgynous respondents express their need for comprehensive legal protection. They hope to be treated equally in society, have non-discriminatory access to public services, and feel safe from disturbances and threats. In the discussion, this research highlights the need for decisive action from the Makassar City government to protect the rights of androgynous individuals, address discrimination, and ensure their safety and well-being. Thus, this research contributes to understanding the necessary legal protection for androgynous individuals in the context of commercial sex work in the city of Makassar.*

*Keywords: Androgynous, Legal Protection, Self-disclosure.*



## DAFTAR ISI

<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	2
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>2</b>
2.1 Previous Studies.....	2
2.2 Dasar Hukum.....	3
2.3 Teori Perlindungan Hukum.....	3
2.4 Definisi Androgini dan Gender.....	3
<b>BAB 3. METODE Riset.....</b>	<b>3</b>
3.1 Desain Riset.....	3
3.2 Pengumpulan Data.....	3
3.2.1 Studi Kepustakaan.....	3
3.2.2 Observasi.....	3
3.2.3 Wawancara.....	3
3.2.4 Kuesioner.....	4
3.3 Analisis Data.....	4
3.4 Penyimpulan Hasil Riset.....	4
<b>BAB 4. HASIL YANG DICAPAI.....</b>	<b>4</b>
4.1 Capaian Pelaksanaan Riset.....	4
4.2 Masalah Yang Timbul Akibat <i>Self-Disclosure</i> Androgini.....	5
4.2.1 Analisis <i>Self-disclosure</i> Androgini Sebagai PSK dan dampak yang di timbulkan.....	6
4.2.2 Analisis Perlakuan Masyarakat terhadap Androgini sebagai PSK6	
4.2.3. Bentuk Diskriminasi yang Diterima Androgini.....	6
4.3 Model Perlindungan Hukum terhadap <i>Self-Disclosure</i> Androgini..	6
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>8</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>



## **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Logbook Kegiatan

Lampiran 2. Instrumen Penelitian

Lampiran 3. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

Lampiran 5. Luaran Wajib Artikel Ilmiah

Lampiran 6. Surat Pengumuman Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023

Lampiran 7. Sertifikat Peraih Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023

Lampiran 8. Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing dan dosen penilai tugas akhir Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos pendanaan tahun 2023

Lampiran 9. Berita Acara Konversi Mata Kuliah Skripsi MBKM - Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos Pendanaan Tahun 2023



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Eksistensi androgini menurut data statistik yang dimiliki Persatuan Androgini Republik Indonesia, jumlah Androgini yang terdata dan memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3.887.000 jiwa pada tahun 2007. Survei kualitas hidup androgini di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Atma Jaya Jakarta pada tahun 2016 menunjukkan bahwa estimasi jumlah androgini di Indonesia pada 2011 adalah sekitar 38.000 orang dan mengalami peningkatan hampir 30 persen bila dibandingkan dengan data yang tersedia. Artikel dari TribunNews.com pada tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat sekitar tujuh juta androgini di Indonesia dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahun. Artikel dari detikNews pada tahun 2013 menyebutkan bahwa berdasarkan data, jumlah androgini seluruh Indonesia mencapai 7 juta orang. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah androgini di Indonesia masih cukup besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Eksistensinya androgini di masyarakat menunjukkan bahwa androgini mengungkapkan dirinya atau melakukan *self-disclosure*. *self-disclosure* adalah “informasi” sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh penerima informasi adalah pengetahuan baru. Agar pengungkapan diri terjadi, Pengungkapan diri menyangkut informasi yang biasanya dan secara aktif disembunyikan Devito J.A (2011).

Fenomena androgini yang marak mengungkapkan jati dirinya di Indonesia memiliki konsekuensi terhadap elemen sosial, keberadaan androgini ini sering terpinggirkan oleh masyarakat di Kota Makassar dan membuat androgini sulit mendapat pekerjaan yang layak. Sehingga banyak dari mereka menjadi pekerja seks komersial (PSK) untuk menyambung hidup. Hal ini dinyatakan oleh androgini itu sendiri di Salah satu kasus yang ditemukan oleh tim Dinas Sosial Kota Makassar, yang berhasil mengamankan dua androgini masing-masing dengan pasangannya. Keempatnya tengah berbuat asusila di daerah sekitar pemakaman Panaikang Kota Makassar kasus ini terjadi pada 19 Mei 2019. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti yang dilakukan pada tanggal 18 februari 2023 aktivitas tersebut masih berlanjut hingga sekarang.

Undang-undang No.1 ayat (1) Pasal 39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 menyatakan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga diperlukan perlindungan yang sama di depan hukum dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) M No. 39 Tahun 1999, sehingga Riset ini dilakukan untuk memberikan dan tanggapan atas tidak adanya keseriusan dari negara untuk tegas segala bentuk propaganda kebencian yang ditujukan terhadap



kelompok minoritas androgini tersebut dengan cara menemukan model perlindungan hukum yang komprehensif bagi individu androgini.

## 1.2 Tujuan Riset

Pada pokok riset ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah yang timbul akibat *self-disclosure* androgini sebagai pekerja seks komersial di Kota Makassar.
2. Menemukan model perlindungan hukum yang sesuai untuk melindungi androgini sebagai kaum minoritas di Kota Makassar.
3. Untuk dijadikan acuan evaluasi bagi pemerintah Kota Makassar untuk membuat peraturan daerah terkait keberadaan androgini yang bekerja sebagai pekerja seks komersial.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Previous Studies

Studi tentang androgini dan hukum telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa studi mengeksplorasi pengalaman hukum individu yang berbeda jenis kelamin dan jenis kelamin yang tidak sesuai dengan norma sosial, sedangkan yang lain fokus pada pengakuan hukum gender yang berbeda di seluruh dunia. Salah satu contoh studi adalah "Gender Identity and Legal Recognition: A Study of Transgender and Gender Nonconforming Adults" oleh Jody L. Herman (2016). Riset ini dilakukan untuk memahami pengalaman hukum individu transgender dan gender non-konform, serta dampak dari pengakuan hukum terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Contoh lain adalah "Legal Gender Recognition in Europe" oleh ILGA-Europe (2019). Laporan ini mencakup studi tentang persyaratan hukum untuk pengakuan gender di seluruh Eropa, termasuk persyaratan medis, administratif, dan hukum. Studi lainnya adalah "Androgyny and Attitudes Toward Gender Roles" oleh Sandra L. Bem (1974). Studi ini dilakukan pada tahun 1970-an dan merupakan salah satu kajian awal tentang androgini dan gender. Selain itu berkaitan dengan judul riset yang kami angkat jurnal masohi oleh Forum Dosen Indonesia tentang Perlindungan hukum terhadap waria (wanita pria) sebagai pekerja seks komersial oleh asnat juljana luturmas (2020) yang mengangkat mengenai Perlindungan yang diterima oleh gendre Waria, menjadi persoalan besar di era milenial yang harus diselesaikan, yang berujung pada jaminan kepastian hukum. Terlepas dari Gendre/"pilihan konsep Diri",diperlukan perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan menindak pelaku, termasuk kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh Pekerja seks Komersial Gendre Waria tanpa membedakan dan mengesampingkan hak sebagai subjek hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga umumnya sebelum melangkah ke proses hukum yang lebih jauh seorang yang melekat Predikat Waria, haruslah memahami prosedur pelaporan dihadapan hukum. Dengan demikian, setiap proses perlindungan Hukum yang dikehendaki akan berjalan lebih pasti. Namun dalam penelitian sebelumnya belum memberikan konsep yang jelas dan komprehensif mengenai model perlindungan hukum seperti apa yang perlu di sajikan untuk mengatasi permasalahan androgini sebagai pekerja seks komersial yang dilakukan secara terang-terangan terutama dalam hal ini di kota Makassar, sehingga kebaruan riset ini yaitu menganalisa interaksi sosial androgini sebagai PSK dengan masyarakat serta memberikan desain model perlindungan hukum beserta konsep dan prosedur penanganan dan pembinaan terhadap androgini sebagai pekerja seks komersial di kota makasssar dengan hadirnya konsep ini masyarakat yang aksi langsung dengan individu androgini sebagai pekerja seks komersial mendapatkan rasa nyaman dalam kehidupan sosial.



## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum riset perlindungan hukum ini; Salah satu hak asasi transgender adalah mendapat perlindungan akan hak tanpa ada diskriminasi diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

## 2.3 Teori Perlindungan Hukum

- a. Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, dapat diartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
- b. Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

## 2.4 Definisi Androgini dan Gender

Androgini adalah konsep dalam psikologi yang menggambarkan seseorang yang memiliki karakteristik dan perilaku yang sama-sama laki-laki dan perempuan, Bem, S. L. (1974). Seseorang yang androgini dapat menampilkan sifat yang biasanya dianggap sebagai maskulin dan feminitas dalam proporsi yang seimbang atau tidak terikat pada jenis kelamin tertentu. Gender adalah konsep sosial dan budaya yang mengacu pada karakteristik dan perilaku yang dihubungkan dengan laki-laki dan perempuan. Connell, R. W. (2002). Gender dipahami sebagai konstruksi sosial yang berbeda dari jenis kelamin biologis.

uga merupakan sebuah identitas sosial yang diberikan kepada individu masyarakat. Lorber, J. (1994).

self-disclosure





Komponen yang paling penting dalam berkomunikasi adalah diri (self). Self adalah “kelengkapan psikologis yang memungkinkan refleksi diri berpengaruh terhadap pengalaman kesadaran, yang mendasari semua jenis persepsi, kepercayaan dan perasaan tentang diri sendiri serta yang memungkinkan seseorang meregulasi tentang perilakunya sendiri” Pengungkapan diri menurut Jourard (dalam Gainau, 2009).

### **2.5 Pekerja Seks Komersial (PSK)**

PSK merupakan kependekan dari istilah "pekerja seks komersial", yang merujuk kepada orang yang melakukan aktivitas seksual dengan orang lain dengan imbalan uang atau barang lainnya. Definisi PSK ini seringkali digunakan dalam konteks Riset mengenai perempuan yang terlibat dalam perdagangan seksual, baik secara sukarela maupun terpaksa. Kurniawati, N (2018). Dapat disimpulkan PSK (Pekerja Seks Komersial) adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain dalam pertukaran uang atau barang. Istilah PSK lebih seringkali digunakan untuk merujuk pada perempuan yang terlibat dalam perdagangan seksual, meskipun pada kenyataannya, laki-laki dan transgender seperti androgini juga dapat terlibat dalam pekerjaan ini.

